



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : SULENSIUS TUBANI Alias
TUBANI;

Tempat lahir : Nikat;

Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 04 Maret 1959;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, RT. 027, RW. 004 Kelurahan
Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu
Kabupaten Timor Tengah Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan;

2. Nama lengkap: JOSEV XIMENES MENESES Alias
XIMENES;

Tempat lahir : Lautem;

Umur/Tanggal lahir : 65 tahun / 25 Desember 1953;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Maslete, RT. 002/ RW. 001 Kelurahan Tubuhue
Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor
Tengah Utara

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Pensiunan;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya :
ADELCI J. A. TEISERAN, S.H, advokat dengan alamat Jalan Ahmad Yani, Km.2,
Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor 63/SK-PID./ADV.POSKUM/IX/2020, tanggal 25 September
2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri
Kefamenanu Kelas II dengan Nomor 121/LGS.SRT.KHS/X/2020/PN Kfm, tanggal 5
Oktober 2020;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 28 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa I SULENSIUS TUBANI Alias TUBANI** dan **Terdakwa II JOSEV XIMENES MENESES Alias XIMENES** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I SULENSIUS TUBANI Alias TUBANI** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa II JOSEV XIMENES MENESES Alias XIMENES** dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) jepitan surat sebanyak 4 (empat) lembar tertanggal 13 Mei 2019 dan pada halaman pertaman pada bagian atas terdapat tulisan HASIL PERTEMUAN/WAWANCARA DENGAN KETUA DPC LVRI KAB.TTU PADA TANGGAL 13 MEI 2019 DIKEDIAMANNYA LETAK DI PASA BARU KEFAMENANU dan pada halaman keempat ditanda tangani oleh Penginfo/pelapor Bp SULENSUS TUBANI dan Bp, JEV XIMMENEZES;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya dalam permohonannya sebagai berikut:



1. Bahwa berdasarkan pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada intinya mengatakan bahwa “apabila Hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani” dengan berpedoman pada pasal tersebut, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman percobaan atau hukuman bersyarat kepada para Terdakwa dengan pertimbangan Para Terdakwa sudah lanjut usia dan sering sakit-sakitan, dan tujuan pembedaan bukanlah untuk balas dendam tetapi sebagai pembinaan buat Para Terdakwa agar menjadi orang yang lebih baik dan berguna;
2. Para Terdakwa sudah berulang kali mendatangi rumah saksi korban untuk meminta maaf karena para Terdakwa sadar bahwa perbuatannya tersebut salah;
3. Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Para Terdakwa mengaku jujur didalam persidangan dan keterangannya tidak berbelit-belit;
5. Para Terdakwa selalu bersikap sopan santun didalam persidangan;
6. Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
7. Para Terdakwa sudah lanjut usia dan masih mempunyai istri serta anak-anak yang masih harus dinafkahi;
8. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan/pendapat Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I SULENSIUS TUBANI Alias TUBANI dan Terdakwa II, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa II dengan alamat di Maslete, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana “PEMFITNAHAN”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi yang diperoleh Terdakwa I dari saksi IV IDA AYU NYOMAN SUASTINI Alias IDA yang mana saksi pada saat itu menerima telepon dari Terdakwa I yang menanyakan kepada saksi “Ma Pernah memberikan uang kepada Pak Jon?” dan saksi menjawab “tidak pak, rencana mau kasi tetapi belum” kemudian telponnya terputus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mempunyai ide untuk membuat surat perihal informasi yang diperoleh sebelumnya dari Saksi IV IDA AYU NYOMAN SUASTINI Alias IDA selanjutnya Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas untuk menyuruh Terdakwa II mengetik Surat yang pada halaman pertaman terdapat tulisan “HASIL PER-TEMUAN/WAWANCARA DENGAN KETUA DPC LVRI KAB.TTU PADA TANGGAL 13 MEI 2019 di kediamannya letak di Pasar Baru Kefamenanu” dan pada halaman keempat ditanda tan-gani oleh Penginfo/pelapor Bp SULENSIUS TUBANI dan Bapa JEV XIMMENEZES, yang mana surat ter-sebut yang Terdakwa I kirimkan kepada kepala kantor Kaminvetcad IX/01 K-1 Kupang di Kupang an. Saksi RUBAGH SEMUEL RATUKORE, Ketua MADA LVRI Propinsi NTT di Kupang an. STANIS NDAU dan Sekertaris MADA LVRI Propinsi NTT di Kupang an. NIKOLAS NDAU, dan nama penginfo/pelapor serta tanda tangan yang tertera pada halam 4 (empat) tersebut adalah nama Terdakwa I pada poin nomor 1 (satu) dan dan pada poin nomor 2 (dua) adalah Terdakwa II yang mengetik surat tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban JONADAB TEFA pada hari jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 09.00 wita Saksi korban mendapat Via WA dari saksi II Drs. RUBAGH SEMUEL RATUKORE yang mengatakan ini ada surat dan dalam surat didalam isi surat tersebut menuduh Saksi Korban JONADAB TEFA meminta uang kepada anggota Veteran an FRANS ALEUS, Saksi III MIKHAEL KLOE, Istrinya BLANTAZA RAO an. IDA AYU NYOMAN SUASTINI (Saksi IV) sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa orang korban tidak jelas namanya sekitar harga Rp. 1.300.000 sampai dengan Rp 2.500.000 dan saksi korban menjawab “terimah kasih bapak atas isi surat, semua itu Fitnah terhadap korban dan bapak belum dengar dari korban sudah langsung percaya dengan SULENSIUS yang membuat surat itu dan dengan bukti fitna ini tentu korban akan tempu dengan jalan hukum kepadanya sebab kami warga

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manyarakat biasa karena sudah pensiun, terima kasih bapak karena dengar sepihak langsung percaya" lalu saksi II Drs. RUBAGH SEMUEL RATUKORE membalas " bukan percaya, korban ngirim supaya bapak tahu" dan pada hari Sabtu Saksi korban menghubungi saksi II Drs. RUBAGH SEMUEL RATUKORE melalui via telpon dan korban mengatakan" korban meminta surat laporan SULENSIUS TUBANI" dan saksi II Drs. RUBAGH SEMUEL RATUKORE menjawab " Hari senin baru korban Foto Copi" namun pada hari senin korban menghubungi saksi via telpon maupun Via SMS tatapi tidak pernah diangkat dan tidak di Balas SMS kemudian korban melaporkan kejadian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi V GREGORIUS NAY menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 18 mei 2019 Saksi V GREGORIUS NAY pergi ke rumah Saksi Korban yang beralamat Jl Sisingamangaraja, Rt / Rw : 017 / 005, Kel Benpasi, Kec Kota Kefamenanu Kab TTU dan sesampainya di sana Saksi V GREGORIUS NAY diceritakan oleh Saksi korban JONADAB TEFA bahwa Saksi korban di Fitnah oleh Terdakwa I SULENSIUS TUBANI dan Terdakwa II JOSE XIMENEZ MENDES dengan menulis surat yang di kirim ke Kantor Kaminvetcad IX/01 K-1 Kupang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban JONADAB TEFA, Saksi II Drs. RUBAGH SEMUEL RATUKORE, Saksi III MIKHAEL KLOE, Saksi IV IDAAYU NYOMAN SUASTINI bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengfitnahan dengan menggunakan surat yang di kirim ke ke Kantor Kaminvetcad IX/01 K-1 Kupang dan dibenarkan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban JONADAB TEFA, Saksi II Drs. RUBAGH SEMUEL RATUKORE, Saksi III MIKHAEL KLOE, Saksi IV IDA AYU NYOMAN SUASTINI dan Saksi V GREGORIUS NAY bahwa isi dari isi surat yang dikirim ke Kantor Kaminvetcad IX/01 K-1 Kupang perihal Saksi korban JONADAB TEFA menerima pungutan dari FRANS ALEUS, Saksi III MIKHAEL KLOE dan beberapa orang korban tidak kenal namanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi III MIKHAEL KLOE, Saksi IV IDA AYU NYOMAN SUASTINI mereka tidak pernah memberikan uang kepada korban untuk mengurus berbeda dengan isi surat yang dikirimkan oleh Terdakwa I SULENSIUS TUBANI dan Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES ke Kantor Kaminvetcad IX/01 K-1 Kupang;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa Terdakwa I SULENSIUS TUBANI tidak pernah mengetahui apakah selama ini Saksi Korban JONADAB TEFA selaku Ketua DPC LVRI Kabupaten TTU dan TTS sering meminta uang kepada para

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

veteran ataupun calon veteran yang ingin mengurus surat keputusan tunjangan veteran ataupun administrasi lainnya;

- Bahwa Terdakwa I SULENSIUS TUBANI mengantarkan surat tersebut secara langsung ke Kantor KAMINVETCAD IX/01 K-1 Kupang;
- Bahwa surat yang Terdakwa I SULENSIUS TUBANI kirim ke Kantor KAMINVETCAD IX/01 K-1 Kupang ada sebanyak 3 (tiga) buah surat yang dimasukkan kedalam satu amplop, yang mana 2 (dua) buah surat lainnya ditujukan kepada Ketua Markas Daerah dan Sekertaris Markas Daerah Legoun Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES menjelaskan sebelum Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES mengetik surat tersebut Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES tidak lagi mencari tahu kebenaran informasi yang didapatkan oleh Terdakwa I SULENSIUS TUBANI;
- Bahwa Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES mengetik Surat untuk dikirim kepada KAMINVETCAD IX/01 K-1 Kupang, Ketua Markas Daerah dan Sekertaris Markas Daerah Legoun Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES menjelaskan nama-nama sebanyak 15 (lima belas) orang yang tertera pada Halaman 2 (dua) dan Halaman 3 (tiga) surat beserta dengan masing-masing jumlah uang mulai dari Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperoleh Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES dengan cara mengarang saja dan nominal yang tertera tidak benar adanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban bahwa setelah kejadian tersebut korban merasa nama korban tercemar sampai staf KAMINVETCAD kupang karena ada pertanyaan dari SERKA PATRIS yang bertanya kepada seorang veteran yang bernama BERNADUS BABO yang mengatakan kamu kasih uang di pak JON dari situ korban merasa malu;
- Bhwa berdasarkan keterangan saksi korban JONADAB TEFA setelah kejadian tersebut merasa malu dan nama baiknya tercemar akibat berita yang diberikan oleh Terdakwa I SULENSIUS TUBANI dan II JOSEV XIMENES MENESES.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I SULENSIUS TUBANI Alias TUBANI dan Terdakwa II, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa II dengan alamat di Maslete, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana "PEMFITNAHAN", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi yang diperoleh Terdakwa I dari saksi IV IDA AYU NYOMANSUASTINI Alias IDA yang mana saksi pada saat itu menerima telepon dari Terdakwa I yang menanyakan kepada saksi "Ma Pernah memberikan uang kepada Pak Jon?" dan saksi menjawab "tidak pak, rencana mau kasi tetapi belum" kemudian telponnya terputus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mempunyai ide untuk membuat surat perihal informasi yang diperoleh sebelumnya dari Saksi IV IDA AYU NYOMANSUASTINI Alias IDA selanjutnya Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas untuk menyuruh Terdakwa II mengetik Surat yang pada halaman pertama terdapat tulisan "HASIL PER-TEMUAN/WAWANCARA DENGAN KETUA DPC LVRI KAB.TTU PADA TANGGAL 13 MEI 2019 DIKEDIAMANNYA LETAK DI PASA BARU KEFAMENANU" dan pada halaman keempat ditanda tangani oleh Penginfo/pelapor Bp SULENSIUS TUBANI dan Bp, JEV XIMMENEZES, yang mana surat tersebut yang Terdakwa I kirimkan kepada kepala kantor Kaminetcad IX/01 K-1 Kupang di Kupang an. Saksi RUBAGH SEMUEL RATUKORE, Ketua MADA LVRI Propinsi NTT di Kupang an. STANIS NDAU dan Sekretaris MADA LVRI Propinsi NTT di Kupang an. NIKOLAS NDAU, dan nama penginfo/pelapor serta tanda tangan yang tertera pada halaman 4 (empat) tersebut adalah nama Terdakwa I pada poin nomor 1 (satu) dan pada poin nomor 2 (dua) adalah Terdakwa II yang mengetik surat tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban JONADAB TEFA pada hari jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 09.00 wita Saksi korban mendapat Via WA dari saksi II Drs. RUBAGH SEMUEL RATUKORE yang mengatakan ini ada surat dan dalam surat didalam isi surat tersebut menuduh Saksi Korban JONADAB TEFA meminta uang kepada anggota Veteran an FRANS ALEUS, Saksi III MIKHAEL KLOE, Istrinya BLANTAZA RAO an. IDA AYU NYOMAN SUASTINI (Saksi IV) sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa orang korban tidak jelas namanya sekitar harga Rp. 1.300.000 sampai dengan Rp 2.500.000 dan saksi korban menjawab "terimah kasih bapak atas isi surat, semua

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Fitnah terhadap korban dan bapak belum dengar dari korban sudah langsung percaya dengan SULENSIUS yang membuat surat itu dan dengan bukti fitna ini tentu korban akan tempu dengan jalan hukum kepadanya sebab kami warga masyarakat biasa karena sudah pensiun, terima kasih bapak karena dengar sepihak langsung percaya“ lalu saksi II Drs. RUBAGH SEMUEL RATUKORE membalas “ bukan percaya, korban ngirim supaya bapak tahu” dan pada hari Sabtu Saksi korban menghubungi saksi II Drs. RUBAGH SEMUEL RATUKORE melalui via telpon dan korban mengatakan” korban meminta surat laporan SULENSIUS TUBANI” dan saksi II Drs. RUBAGH SEMUEL RATUKORE menjawab “ Hari senin baru korban Foto Copi” namun pada hari senin korban menghubungi saksi via telpon maupun Via SMS tatapi tidak pernah diangkat dan tidak di Balas SMS kemudian korban melaporkan kejadian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi V GREGORIUS NAY menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 18 mei 2019 Saksi V GREGORIUS NAY pergi ke rumah Saksi Korban yang beralamat Jl Sisingamangaraja, Rt / Rw : 017 / 005, Kel Benpasi, Kec Kota Kefamenanu Kab TTU dan sesampainya di sana Saksi V GREGORIUS NAY diceritakan oleh Saksi korban JONADAB TEFA bahwa Saksi korban di Fitnah oleh Terdakwa I SULENSIUS TUBANI dan Terdakwa II JOSE XIMENEZ MENDES dengan menulis surat yang di kirim ke Kantor Kaminvetcad IX/01 K-1 Kupang;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban JONADAB TEFA, Saksi II Drs. RUBAGH SEMUEL RATUKORE, Saksi III MIKHAEL KLOE, Saksi IV IDAAYU NYOMANSUASTINI bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengfitnahan dengan menggunakan surat yang di kirim ke ke Kantor Ka-minvetcad IX/01 K-1 Kupang dan dibenarkan oleh para Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban JONADAB TEFA, Saksi II Drs. RUBAGH SEMUEL RATUKORE, Saksi III MIKHAEL KLOE, Saksi IV IDA AYU NYOMANSUASTINI dan Saksi V GREGORIUS NAY bahwa isi dari isi surat yang dikirim ke Kantor Kaminvetcad IX/01 K-1 Kupang perihal Saksi korban JONADAB TEFA menerima pungutan dari FRANS ALEUS, Saksi III MIKHAEL KLOE dan beberapa orang korban tidak kenal namanya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi III MIKHAEL KLOE, Saksi IV IDA AYU NYOMANSUASTINI mereka tidak pernah memberikan uang kepada korban untuk mengurus berbeda dengan isi surat yang dikirimkan oleh Terdakwa I SULENSIUS TUBANI dan Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES ke Kantor Kaminvetcad IX/01 K-1 Kupang;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa Terdakwa I SULENSIUS TUBANI tidak pernah mengetahui apakah selama ini Saksi Korban JONADAB TEFA selaku Ketua DPC LVRI Kabupaten TTU dan TTS sering meminta uang kepada para veteran ataupun calon veteran yang ingin mengurus surat keputusan tunjangan veteran ataupun administrasi lainnya;
- Bahwa Terdakwa I SULENSIUS TUBANI mengantarkan surat tersebut secara langsung ke Kantor KAMINVETCAD IX/01 K-1 Kupang;
- Bahwa surat yang Terdakwa I SULENSIUS TUBANI kirim ke Kantor KAMINVETCAD IX/01 K-1 Kupang ada sebanyak 3 (tiga) buah surat yang dimasukkan kedalam satu amplop, yang mana 2 (dua) buah surat lainnya ditujukan kepada Ketua Markas Daerah dan Sekertaris Markas Daerah Legoun Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES menjelaskan sebelum Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES mengetik surat tersebut Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES tidak lagi mencari tahu kebenaran informasi yang didapatkan oleh Terdakwa I SULENSIUS TUBANI;
- Bahwa Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES mengetik Surat untuk dikirim kepada KAMINVETCAD IX/01 K-1 Kupang, Ketua Markas Daerah dan Sekertaris Markas Daerah Legoun Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES menjelaskan nama-nama sebanyak 15 (lima belas) orang yang tertera pada Halaman 2 (dua) dan Halaman 3 (tiga) surat beserta dengan masing-masing jumlah uang mulai dari Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperoleh Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES dengan cara mengarang saja dan nominal yang tertera tidak benar adanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban bahwa setelah kejadian tersebut korban merasa nama korban tercemar sampai staf KAMINVETCAD kupang karena ada pertanyaan dari SERKA PATRIS yang bertanya kepada seorang veteran yang bernama BERNADUS BABO yang mengatakan kamu kasih uang di pak JON dari situ korban merasa malu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban JONADAB TEFA setelah kejadian tersebut merasa malu dan nama baiknya tercemar akibat berita yang diberikan oleh Terdakwa I SULENSIUS TUBANI dan Terdakwa II JOSEV XIMENES MENESES.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JONADAB TEFA Alias JON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait penghinaan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan penghinaan adalah Terdakwa SULENSIUS TUBANI alias Tubani dan Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES alias XIMENES dan korbannya adalah saksi sendiri Jonadab Tefa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 WITA yang dimana pada awalnya saksi mendapat pesan via *whatsapp* dari Kepala Administrasi Veteran dan Cadangan (Kaminvetcad IX/01 K-1) Kupang yaitu RUBAGH SEMUEL RATUKORE mengirim pesan berupa dokumen surat yang di dalamnya saksi menerima uang dari FRANS ALEUS, MIKHAEL KLOE dan beberapa orang lain yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa sebelum adanya informasi yang diterima saksi dari KAMINVETCAD mengenai perihal surat tersebut, saksi bertemu dengan ANASTASYA MISNUNIRA istri dari rekan saksi sesama veteran dan datang kerumah saksi dan mengatakan "*kami kasi tahu bapak dan ibu karena bilang kami kasih uang ke bapak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)*" dan saksi menjawab "*biar saja ibu biasa itu gosip-gosip*" dan ANASTASYA MISNUNIRA mengatakan lagi "*saya kasih tahu memang, karena saya kenal bapak dan saya kenal ibu sehingga kasih uang kepada bapak saya tidak pernah*" dan setelah ANASTASYA MISNUNIRA memberitahukan hal tersebut kemudian meninggalkan rumah saksi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 ketika saksi pergi ke pasar, barulah saksi mendapat informasi pesan via *whatsapp* dari Kepala Administrasi Veteran dan Cadangan (Kaminvetcad IX/01 K-1) Kupang yaitu RUBAGH SEMUEL RATUKORE mengirim pesan berupa dokumen surat dan isi dalam surat tersebut menuduh saksi meminta uang kepada anggota veteran FRANS ALEUS, MIKHAEL KLOE, istrinya BALTAZAR RAO yaitu saksi IDA AYU NYOMAN SUASTINI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa orang lagi saksi tidak tahu jelas namanya sekitar sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi membalas "*terima kasih bapak atas isi surat, semua itu fitnah terhadap saya dan bapak*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dengar dari saya sudah langsung percaya kepada SULENSIUS TUBANI yang membuat surat itu dan dengan bukti fitnah itu tentu saya akan tempuh jalur hukum kepadanya sebab kami warga masyarakat biasa karena sudah pensiun, terima kasih bapak karena dengar sepihak langsung percaya", selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 saksi menghubungi KAMINVETCAD melalui via telpon dan saksi mengatakan "saksi meminta surat laporan SULENSIUS TUBANI" lalu KAMINVETCAD menjawab "hari Senin baru saya Fotokopi" namun sampai dengan hari yang ditentukan tidak direspon oleh KAMINVETCAD sehingga saksi melaporkannya ke pihak kepolisian;

- Bahwa sebelumnya saksi mengenal Terdakwa I SULENSIUS TUBANI yakni sebagai anggota veteran dan pada musyawarah cabang veteran Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan, saksi dan Terdakwa I berdua dicalonkan oleh anggota dan dipilih langsung oleh anggota dan pada saat pemilihan tersebut saksi memperoleh 40 (empat puluh) suara sedangkan Terdakwa I SULENSIUS TUBANI hanya mendapat 12 (dua belas) suara sedangkan Terdakwa II adalah veteran TNI dan pernah bersama-sama dalam keanggotaan PEPABRI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan para Terdakwa tersebut namun setelah Kepala KAMINVETCAD Kupang RUBAGH SEMUEL RATUKORE mengirim pesan yang berisikan saksi melakukan pungutan terhadap para veteran yang akan mengurus administrasi dari Frans Aleus, Mikhael Kloe dan beberapa orang yang saksi tidak kenal namanya barulah saksi tahu Terdakwa I SULENSIUS TUBANI dan Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES Alias XIMENES yang memfitnah saksi;

- Bahwa para Terdakwa memfitnah saksi dengan menggunakan surat yang dikirim ke Kepala KAMINVETCAD yang berisikan saksi melakukan pungutan terhadap para veteran yakni Frans Aleus, Mikhael Kloe dan beberapa orang lagi saksi tidak kenal namanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pasti para Terdakwa memfitnah saksi namun saksi menduga perbuatan Terdakwa I didasarkan karena saksi tidak mengakomodir Terdakwa I dalam Dewan Pengurus Cabang (DPC) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) cabang Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan sehingga para Terdakwa membuat Badan Pengurus yang ilegal;

- Bahwa surat yang dikirimkan oleh para Terdakwa sepengetahuan saksi ada sebanyak 3 (tiga) rangkap;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui format isi surat yang dikirim para Terdakwa kepada KAMINVETCAD Kupang namun ada satu surat yang diteruskan kepada saksi melalui KAMINVETCAD Kupang yang berisikan saksi melakukan pungutan terhadap veteran;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai penyusun redaksi surat dan Terdakwa II bertugas mengetik isi surat;
- Bahwa para Terdakwa pernah beberapa kali datang ke rumah saksi untuk meminta maaf akan tetapi saksi tidak mau karena saksi terlanjur sakit hati dan belum mau untuk memaafkan para Terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian saksi merasa nama saksi tercemar sampai staf KAMINVETCAD Kupang menanyakan kepada salah satu anggota veteran mengenai perihal pemberian uang kepada saksi, dan di saat itu saksi sangat merasa malu dan sudah berniat untuk mengundurkan diri dari Dewan Pengurus Cabang (DPC) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) cabang Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah GREGORIUS NAY, MIKHAEL KLOE dan IDAAYU NYOMAN SUASTINI;
- Bahwa dari KAMINVETCAD Kupang pernah menanyakan saksi agar menyetorkan uang untuk pengurusan dokumen-dokumen anggota veteran karena KAMINVETCAD Kupang menyatakan bahwa saksi berbohong dan mengetahui jika saksi menerima uang dari anggota veteran berdasarkan informasi surat dari para Terdakwa , akan tetapi saksi menjawab tidak menerima uang dan tidak ada uang untuk itu, jika memiliki uang pasti akan diserahkan kepada KAMINVETCAD;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada pernyataan apapun secara tertulis yang memulihkan nama baik saksi;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada upaya secara organisasi untuk memulihkan nama baik korban namun ada upaya maaf dari para Terdakwa secara individu namun saksi tidak mau menerima;
- Bahwa setahu saksi yang menerima salinan surat dari para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) rangkap diserahkan kepada Kepala KAMINVETCAD Kupang atas nama RUBAGH SAMUEL RATUKORE, Ketua Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang atas nama STANIS NDAU dan Sekretaris Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur dan satu rangkap disimpan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa kebanyakan nama dan isi di dalam surat tersebut adalah nama-nama fiktif;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ketua dalam Dewan Pengurus Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia (DPCLVRI) cabang Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi adalah purnawirawan/pensiunan anggota kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MICHAEL KLOE Alias MIKAEL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan hari ini terkait adanya dugaan perbuatan penghinaan Terdakwa SULENSIUS TUBANI alias TUBANI dan Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES alias XIMENES dan yang menjadi korban adalah saudara JONADAB TEFA;
- Bahwa awal kejadiannya saksi tidak tahu akan tetapi setelah saksi mendapat informasi melalui telepon dari korban pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 WITA yang mengatakan "*Lu datang kerumah dulu*" kemudian pada tanggal 18 Mei 2020 saksi datang ke rumah saksi korban, setelah saksi sampai di rumah saksi korban diberitahukan oleh saksi korban bahwa "*Sulensius ada lapor saya di Kupang*" kemudian saksi menanyakan "*Sulensius lapor bapak apa?*" selanjutnya saksi korban menjelaskan kepada saksi bahwa "*Sulensius melaporkan saya karena saya ada minta uang kepada bapak-bapak veteran*";
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi untuk menanyakan tentang hal tersebut, sehingga setelah saksi mendengar cerita dari saksi korban bahwa para Terdakwa diduga memfitnah saksi korban sedangkan sepengetahuan saksi tahu kenyataannya saksi korban tidak pernah meminta uang kepada para anggota veteran;
- Bahwa saksi tahu peristiwa ini dari saksi korban langsung;
- Bahwa yang saksi ketahui cerita dari saksi korban bahwa para Terdakwa melakukan fitnah kepada saksi korban dengan menggunakan surat dan pada saat itu saksi korban menunjukkan surat tersebut kepada saksi baru saksi tahu;
- Bahwa setahu saksi akibat kejadian tersebut korban merasa malu;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada saksi korban untuk mengurus surat-surat berkas veteran milik saksi;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian pemfitnahan tersebut adalah FRANS ALEUS;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan waktu surat yang dikirim ke Kupang oleh Terdakwa I SULENSIUS TUBANI;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. IDA AYU NYOMAN SUASTINI Alias IDA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan hari ini terkait adanya dugaan perbuatan penghinaan Terdakwa SULENSIUS TUBANI alias TUBANI dan Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES alias XIMENES dan yang menjadi korban adalah korban atas nama JONADAB TEFA;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WITA saksi berada di depan kantor pos yang mana saksi sedang menunggu antrian untuk menerima pensiunan suami saksi lalu saksi dipanggil oleh oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal saksi, kemudian saksi menghampiri kedua orang tersebut lalu salah satu dari kedua orang tersebut mengatakan kepada saksi *"Ma Rao nanti kita ke Kupang untuk urus uang tetapi tidak pakai uang"* dan saksi bertanya kepada orang tersebut *"itu uang apa pak?"* dan orang tersebut menjawab *"uang veteran"* dan saksi menjawab *"uang veteran saya sudah terima perbulan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saya pertama kali menerima Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)"* dan orang tersebut bertanya kepada saksi *"ma ada kasih uang di pak Jon?"* dan saksi menjawab *"saya mau kasih tetapi belum, karena saya mau ke Bali soalnya kakak saya meninggal"* dan orang tersebut bertanya kepada saksi *"ma mau kasih berapa?"* lalu saksi menjawab *"saya mau kasih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)"* setelah itu saksi pulang;
- Bahwa beberapa hari kemudian datang ke rumah saksi seseorang bernama TAMTAUN dan mengatakan kepada saksi *"Sulensius Tubani mau berbicara kepada saya"* lalu TAMTAUN memberikan *handphone* kepada saksi kemudian Terdakwa I berbicara bersama saksi dan mengatakan *"Ma pernah memberikan uang kepada pak Jon?"* dan saksi menjawab *"tidak pak"* saya rencana mau kasih tetapi belum kemudian teleponnya terputus dan TAMTAUN meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemfinahan kepada korban menggunakan surat yang ditujukan kepada KAMINVETCAD Kupang dan saksi tahu setelah diinformasikan oleh korban;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada korban sebagaimana yang tertera dalam surat tersebut;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa melakukan pemfitnahan kepada korban namun informasi dari korban bahwa para Terdakwa menulis sebuah surat kepada KAMINVETCAD Kupang tentang saksi bersama FRANS ALEUS dan MIKAEL KLOE memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban namun saksi sama sekali tidak pernah memberikan uang kepada korban sehingga informasi surat tersebut tidak benar;
- Bahwa saksi korban mengurus biaya gaji pensiunan janda yaitu akta kematian suami saksi, TASPEN, uang tunjangan kematian, SKEP Pensiun dan SKEP TUVET;
- Bahwa korban tidak pernah meminta uang kepada saksi;
- Bahwa saksi mau memberikan uang kepada korban setelah mengurus surat-surat saksi namun tidak sempat memberikan karena saksi ada kedukaan dan berangkat ke Bali;
- Bahwa saksi mau memberikan uang namun korban tidak pernah meminta uang kepada saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. GREGORIUS NAY Alias GORIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan hari ini terkait adanya dugaan perbuatan penghinaan Terdakwa SULENSIUS TUBANI alias TUBANI dan Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES alias XIMENES dan yang menjadi korban adalah korban JONADAB TEFA;
- Bahwa kejadian tersebut saksi tidak tahu namun setelah saksi datang ke rumah korban baru tahu korban difitnah oleh para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 di rumah korban yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja RT 017, RW 005, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa para Terdakwa melakukan fitnah kepada korban menggunakan surat yang ditujukan kepada Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan (KAMINVETCAD IX/01 K-1) Kupang;
- Bahwa isi surat yang dibuat para Terdakwa dan ditujukan kepada Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan (KAMINVETCAD IX/01 K-1) Kupang yakni korban melakukan pungutan terhadap veteran;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung pemfitnahan yang dilakukan para Terdakwa kepada korban namun saksi tahu dari cerita korban;
- Bahwa para Terdakwa melakukan fitnah kepada korban dengan cara Terdakwa I SULENSIUS TUBANI membuat surat kepada Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan (KAMINVETCAD IX/01 K-1) Kupang yang dimana isi surat tersebut menuduh korban melakukan pungutan terhadap para veteran untuk mengurus dokumen-dokumen veteran;
- Bahwa para Terdakwa memfitnah korban karena Terdakwa I SULENSIUS TUBANI berambisi menjadi ketua sedangkan Terdakwa II sebagai pendukung Terdakwa I menjadi Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan, namun yang terpilih menjadi ketua pada tanggal 25 Februari 2019 adalah korban JONADAB TEFA;
- Bahwa tujuan para Terdakwa menulis surat dan mengirim ke Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan (KAMINVETCAD IX/01 K-1) Kupang agar Terdakwa I menjadi Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan;
- Bahwa sebelumnya antara korban dan para Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi sebagai pengurus Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan merasa telah dilecehkan oleh para Terdakwa dengan membentuk DPC tandingan sebagaimana yang dicantumkan dalam surat yang dikirimkan oleh para Terdakwa ke KAMINVETCAD Kupang dan ditandatangani sendiri oleh para Terdakwa dalam surat tersebut;
- Bahwa orang yang juga mengetahui kejadian tersebut adalah MIKHAEL KLOE dan FRANS ALEU;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 25 Februari 2019 di Gedung Wanita Timor Tengah Utara ada acara musyawarah veteran sebanyak 52 (lima puluh dua) orang yang dimana pada intinya membahas kepengurusan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan dan dalam hal ini korban terpilih menjadi Ketua melalui pemilihan tersebut dan yang menjadi calon dalam pemilihan tersebut adalah korban JONADAB TEFA dan Terdakwa I SULENSIUS TUBANI;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi mengenai isi surat yang dikirimkan para Terdakwa mengenai 19 (sembilan belas) orang yang menyetorkan uang kepada korban rata-rata sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar korban menerima uang dari veteran;
- Bahwa sebelumnya saksi belum mendengar fitnah yang sudah menyebar mengenai korban terkait informasi korban menerima uang dari anggota veteran untuk mengurus dokumen veteran-veteran tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SULENSIUS TUBANI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa perbuatan fitnah terhadap korban JONADAB TEFA alias JON;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam persidangan ini adalah SULENSIUS TUBANI alias TUBANI dan JOSEV XIMENES MENESES alias XIMENES;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa II yang beralamat di Maslete Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Terdakwa I mengirim surat sebanyak 4 (empat) lembar tertanggal 13 Mei 2019 yang pada halaman pertama terdapat tulisan hasil pertemuan/wawancara dengan Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan pada tanggal 13 Mei 2019 di kediamannya letak di Pasar Baru Kefamenanu dan pada halaman keempat ditandatangani oleh korban dan Terdakwa II yang mana pada surat tersebut yang Terdakwa I kirimkan kepada Kepala KAMINVETCAD Kupang atas nama RUBAGH SAMUEL RATUKORE, Ketua Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang atas nama STANIS NDAU dan Sekretaris Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama NIKOLAS NDAU dan nama korban serta tanda tangan yang tertera pada halaman 4 (empat) tersebut adalah nama Terdakwa I sendiri pada poin nomor 1 (satu) dan pada poin nomor 2 (dua) Terdakwa II yang mengetik surat tersebut;
- Bahwa surat tersebut dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap yang diserahkan 1 (satu) rangkap Kepala KAMINVETCAD Kupang atas nama RUBAGH SAMUEL RATUKORE, 1 (satu) rangkap kepada Ketua Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang atas nama STANIS NDAU dan 1 (satu) rangkap kepada

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama NIKOLAS NDAU dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh Terdakwa II;

- Bahwa inti dari isi surat yang dibuat Terdakwa II dan Terdakwa I kirimkan yaitu melaporkan kepada Kepala KAMINVETCAD Kupang atas nama RUBAGH SAMUEL RATUKORE, Ketua Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang atas nama STANIS NDAU dan Sekretaris Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama NIKOLAS NDAU di Kupang, yakni tentang penyimpangan yang dilakukan oleh korban selaku Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan dengan cara korban meminta sejumlah uang sebagai imbalan dengan nilai yang beragam kepada beberapa anggota veteran dan beberapa orang punawirawan POLRI dan TNI dalam hal mengurus dokumen administrasi veteran dan dana santunan kematian;
- Bahwa yang Terdakwa I ketahui yaitu istri dari veteran BALTAZAR RAO bernama IDA AYU NYOMAN SUASTINI alias IDA memberitahukan kepada Terdakwa pada saat berada di kantor Pos pada tanggal 2 Mei 2019 yakni saksi IDA AYU NYOMAN SUASTINI alias IDA ada memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban untuk mengambil Surat Keputusan (SKEP) tunjangan veteran dan sampai dengan saksi IDA AYU NYOMAN SUASTINI alias IDA menceritakan hal tersebut belum menerima SKEP tunjangan veteran tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui secara pasti dan membuktikan apakah benar korban telah menerima uang dari saksi IDA AYU NYOMAN SUASTINI alias IDA ataukah belum karena Terdakwa I hanya mendengar cerita dari saksi IDA AYU NYOMAN SUASTINI alias IDA;
- Bahwa nama-nama sebanyak 15 (lima belas) orang yang tercantum di dalam surat yang dibuat oleh Terdakwa II atas informasi dari Terdakwa SULENSIUS TUBANI tersebut belum dipastikan oleh Terdakwa I apakah sudah menyerahkan uang kepada korban atau belum;
- Bahwa pada awalnya setelah Terdakwa I menerima informasi dari saksi IDA AYU NYOMAN SUASTINI alias IDA selaku istri dari veteran di kantor Pos pada tanggal 2 Mei 2019 yang dimana saksi IDA AYU NYOMAN SUASTINI alias IDA bercerita soal SKEP suaminya ketika mengambil gaji pensiun suaminya, selanjutnya atas dasar informasi tersebut Terdakwa SULENSIUS TUBANI merasa berkepentingan menginformasikannya kepada KAMINVETCAD di Kupang, untuk itu Terdakwa I segera ke Terdakwa II untuk membuat surat yang selanjutnya dikirimkan oleh Terdakwa I sendiri ke KAMINVETCAD Kupang;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain informasi yang diperoleh berdasarkan cerita dari saksi IDA AYU NYOMAN SUASTINI alias IDA di kantor pos pada tanggal 2 Mei 2019, Terdakwa SULENSIUS TUBANI membuat surat tertanggal 13 Mei 2019 berdasarkan perintah dari KAMINVETCAD Kupang agar segala pungutan-pungutan dilaporkan ke KAMINVETCAD Kupang;
- Bahwa Terdakwa I menaruh curiga kepada korban sehingga mengirim surat tertanggal 13 Mei 2019 ke KAMINVETCAD Kupang;
- Bahwa Terdakwa II berperan mengetik isi surat tertanggal 13 Mei 2019 dan melakukan pengetikan bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa redaksi dalam surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut disusun berdasarkan informasi dari Terdakwa I dari saksi IDA AYU NYOMAN SUASTINI alias IDA dan diketik oleh Terdakwa II;
- Bahwa surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut sudah dibaca oleh Terdakwa I dan ditandatangani berdua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut dikirimkan sendiri oleh Terdakwa I sehari setelah surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut jadi;
- Bahwa kapasitas Terdakwa I dalam kepentingannya untuk mengirimkan informasi kepada KAMINVETCAD Kupang adalah sebagai anggota Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan;
- Bahwa surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut dikirimkan ke KAMINVETCAD Kupang tanpa diketahui secara organisasi oleh korban yang pada saat itu sebagai Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan sebagai ketua organisasi yang berhak untuk mengetahui secara resmi;
- Bahwa surat tertanggal 13 Mei 2019 bukanlah surat resmi secara organisasi;
- Bahwa di dalam surat tertanggal 13 Mei 2019 terdapat nama-nama, nominal uang dan informasi karangan Terdakwa I atau fiktif;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengirim surat tertanggal 13 Mei 2019 agar KAMINVETCAD Kupang menegur korban;
- Bahwa Terdakwa I sudah 7 (tujuh) kali meminta maaf kepada korban secara lisan namun korban tidak mau memaafkan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I adalah purnawirawan TNI jabatan terakhir Serda;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II JOSEV XIMENES MENESES Alias XIMENES di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa perbuatan fitnah bersama Terdakwa I terhadap korban JONADAB TEFA alias JON;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam persidangan ini adalah SULENSIUS TUBANI alias TUBANI dan JOSEV XIMENES MENESES alias XIMENES;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa II yang beralamat di Maslete Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Terdakwa I mengirim surat sebanyak 4 (empat) lembar tertanggal 13 Mei 2019 yang pada halaman pertama terdapat tulisan hasil pertemuan/wawancara dengan Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan pada tanggal 13 Mei 2019 di kediamannya letak di Pasar Baru Kefamenanu dan pada halaman keempat ditandatangani oleh korban dan Terdakwa II yang mana pada surat tersebut yang Terdakwa I kirimkan kepada Kepala KAMINVETCAD Kupang atas nama RUBAGH SAMUEL RATUKORE, Ketua Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang atas nama STANIS NDAU dan Sekretaris Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama NIKOLAS NDAU dan nama korban serta tanda tangan yang tertera pada halaman 4 (empat) tersebut adalah nama Terdakwa I sendiri pada poin nomor 1 (satu) dan pada poin nomor 2 (dua) Terdakwa II yang mengetik surat tersebut menggunakan laptop Terdakwa II;
- Bahwa inti dari isi surat tertanggal 13 Mei 2019 yang Terdakwa I kirimkan yaitu melaporkan kepada Kepala KAMINVETCAD Kupang atas nama RUBAGH SAMUEL RATUKORE, Ketua Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang atas nama STANIS NDAU dan Sekretaris Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama NIKOLAS NDAU yakni tentang penyimpangan yang dilakukan oleh korban JONADAB TEFA alias JON selaku Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan yang dimana korban JONADAB TEFA alias JON meminta sejumlah uang sebagai imbalan dengan nilai yang beragam kepada beberapa anggota veteran dan beberapa orang punawirawan Polri dan TNI dalam hal mengurus administrasi veteran dan dana santunan kematian;
- Bahwa Terdakwa II mengetik surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut atas dasar informasi dari Terdakwa I sehingga sebagai sesama veteran TNI merasa perlu membantu Terdakwa I untuk membuat surat tertanggal 13 Mei 2019 yang dimana informasinya berasal dari Kepala KAMINVETCAD Kupang;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu mengenai hal yang dimana korban menerima atau menarik sejumlah uang akan tetapi karena adanya permintaan informasi dari KAMINVETCAD Kupang dan Terdakwa I maka Terdakwa II membuat surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut;
- Bahwa pada halaman 2 (dua) dan halaman 3 (tiga) terdapat 15 (lima belas) nama orang yang ditulis beserta dengan masing-masing jumlah nilai uang mulai dari Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada orang telah memberikan uang tersebut kepada saksi korban sedangkan Terdakwa membuat ketik surat tersebut tanpa ada izin dari 15 (lima belas) orang nama yang tertera dalam surat yang dikirim kepada Kepala KAMINVETCAD Kupang atas nama RUBAGH SAMUEL RATUKORE, Ketua Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang atas nama STANIS NDAU dan Sekretaris Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama NIKOLAS NDAU;
- Bahwa terhadap 15 (lima belas) nama orang-orang dalam surat tertanggal 13 Mei 2019 tidak dikenal Terdakwa II melainkan dari informasi Terdakwa I;
- Bahwa informasi mengenai nominal uang dalam surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut berasal dari Terdakwa SULENSIUS TUBANI;
- Bahwa Terdakwa II tidak mencari tahu kebenaran informasi dari Terdakwa SULENSIUS TUBANI dan Terdakwa II tidak tahu apakah Terdakwa SULENSIUS TUBANI juga mencari kebenaran informasi yang diperoleh dari saksi IDA AYU NYOMAN SUASTINI alias IDA;
- Bahwa Terdakwa II tidak dapat membuktikan adanya korban melakukan pungutan ataupun menerima uang dari para veteran ataupun calon veteran yang mengurus surat keputusan tunjangan veteran;
- Bahwa ketika Terdakwa II mengetik surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut, Terdakwa II tidak menduga akan menjadi permasalahan hukum;
- Bahwa Terdakwa II selama ini memiliki hubungan yang baik-baik dengan korban karena Terdakwa II dan korban pernah sama-sama dalam pengurusan organisasi PEPABRI;
- Bahwa Terdakwa II Sekretaris PEPABRI;
- Bahwa yang menandatangani surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II adalah purnawirawan TNI pangkat terakhir Mayor;
- Bahwa selama Terdakwa II menjalani tugas secara aktif di kesatuan tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-.....1 (satu) Jepitan surat sebanyak 4 (empat) lembar tertanggal 13 Mei 2019 dan pada halaman pertama pada bagian atas terdapat tulisan hasil pertemuan/wawancara dengan Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan pada tanggal 13 Mei 2019 di kediamannya letak di Pasar Baru Kefamenanu yang ditandatangani oleh Penginfo/Pelapor SULENSIUS TUBANI dan JOSEV XIMENES MENESES alias XIMENES;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan para Terdakwa yang dimana masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 WITA saksi korban Jonadab Tefa mendapat pesan via *whatsapp* dari Kepala Administrasi Veteran dan Cadangan (Kaminvetcad IX/01 K-1) Kupang atas nama RUBAGH SEMUEL RATUKORE yang mengirim pesan berupa dokumen surat yang di dalamnya saksi korban menerima uang dari FRANS ALEUS, MIKHAEL KLOE dan beberapa orang lain yang saksi korban tidak kenal namanya;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa II yang beralamat di Maslete Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa I dan Terdakwa II, menyusun isi surat tanggal 13 Mei 2019 sebanyak 4 (empat) halaman dan terdakwa II yang mengetik isi surat tersebut yakni surat yang dijadikan barang bukti berupa surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut mengenai tulisan hasil pertemuan/wawancara dengan Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan pada tanggal 13 Mei 2019 dan ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum saksi korban Jonadab Tefa sudah memperoleh informasi dari KAMINVETCAD mengenai perihal surat tersebut, lalu saksi korban bertemu dengan ANASTASYA MISNUNIRA istri dari rekan saksi korban sesama veteran dan datang kerumah saksi korban dan mengatakan *"kami kasi tahu bapak dan ibu karena bilang kami kasih uang ke bapak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)"* dan saksi korban menjawab *"biar saja ibu biasa itu gosip-gosip"* dan ANASTASYA MISNUNIRA mengatakan lagi *"saya kasih tahu memang, karena saya kenal bapak dan saya kenal ibu sehingga kasih uang kepada bapak saya tidak pernah"* dan setelah ANASTASYA MISNUNIRA memberitahukan hal tersebut kemudian meninggalkan rumah saksi korban, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 ketika saksi korban pergi ke pasar, barulah saksi korban mendapat informasi pesan via *whatsapp* dari Kepala Administrasi Veteran dan Cadangan (Kaminvetcad IX/01 K-1) Kupang yaitu RUBAGH SEMUEL RATUKORE mengirim pesan berupa dokumen surat dan isi dalam surat tersebut menuduh saksi korban meminta uang kepada anggota veteran atas nama : FRANS ALEUS, MIKHAEL KLOE, dan isteri dari BALTAZAR RAO yaitu saksi IDA AYU NYOMAN SUASTINI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa orang lagi yang saksi korban tidak tahu jelas namanya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban membalas *"terima kasih bapak atas isi surat, semua itu fitnah terhadap saya dan bapak belum dengar dari saya sudah langsung percaya kepada SULENSIUS TUBANI yang membuat surat itu dan dengan bukti fitnah itu tentu saya akan tempuh jalur hukum kepadanya sebab kami warga masyarakat biasa karena sudah pensiun, terima kasih bapak karena dengar sepihak langsung percaya"*, lalu kemudian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 saksi korban menghubungi KAMINVETCAD melalui via telpon dan saksi korban mengatakan *"saksi meminta surat laporan SULENSIUS TUBANI"* lalu KAMINVETCAD menjawab *"hari Senin baru saya Fotokopi"* namun sampai dengan hari yang ditentukan tidak direspon oleh KAMINVETCAD sehingga saksi korban melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui bersama-sama yang menulis surat yang dijadikan barang bukti berupa 1 (satu) Jepitan surat sebanyak 4 (empat) lembar tertanggal 13 Mei 2019 dan pada halaman pertama pada bagian atas terdapat tulisan hasil pertemuan/wawancara dengan Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan pada tanggal 13 Mei 2019 di

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediamannya letak di Pasar Baru Kefamenanu yang ditandatangani oleh Penginfo/Pelapor SULENSIUS TUBANI dan JOSEV XIMENES MENESES alias XIMENES yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan pada tanggal 13 Mei 2019 dan disusun di rumahnya terdakwa II di di Pasar Baru Kefamenanu yang ditandatangani oleh Penginfo/Pelapor SULENSIUS TUBANI dan JOSEV XIMENES MENESES alias XIMENES;

- Bahwa benar Terdakwa SULENSIUS TUBANI memperoleh informasi melalui saksi IDA AYU NYOMAN SUASTINI alias IDA melalui pertemuan keduanya di Kantor Pos membicarakan mengenai adanya dugaan korban SULENSIUS TUBANI memungut atau menerima uang dari saksi IDA AYU NYOMAN SUASTINI alias IDA;
- Bahwa benar alasan Terdakwa I membuat surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut berdasarkan informasi saksi IDA AYU NYOMAN SUASTINI alias IDA setelah pertemuannya di Kantor Pos dan KAMINVETCAD Kupang;
- Bahwa benar Terdakwa II membantu Terdakwa SULENSIUS TUBANI membuat/menyusun surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut atas informasi dari Terdakwa SULENSIUS TUBANI di kediaman Terdakwa II di Maslete Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar informasi mengenai nama-nama, nominal jumlah uang dan susunan organisasi dalam surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut adalah karangan Terdakwa I yang diketik Terdakwa II;
- Bahwa benar korban berstatus Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan aktif sedangkan Terdakwa I adalah anggota Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan dan Terdakwa II adalah Sekretaris PEPABRI;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2019 di Gedung Wanita Timor Tengah Utara ada acara musyawarah veteran sebanyak 52 (lima puluh dua) orang yang dimana pada intinya membahas kepengurusan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan dan dalam hal ini korban terpilih menjadi Ketua melalui pemilihan tersebut dan yang menjadi calon dalam pemilihan tersebut adalah korban JONADAB TEFA dan Terdakwa I SULENSIUS TUBANI dan yang terpilih adalah korban JONADAB TEFA;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut dikirimkan sendiri oleh Terdakwa I pada tanggal 14 Mei 2019 ke Kupang sebanyak 3 (tiga) rangkap masing-masing kepada Kepala KAMINVETCAD Kupang atas nama RUBAGH SAMUEL RATUKORE, Ketua Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang atas nama STANIS NDAU dan Sekretaris Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama NIKOLAS NDAU;
- Bahwa benar kapasitas Terdakwa I terhadap surat tertanggal 13 Mei 2019 yang dibuat bersama Terdakwa II tersebut adalah sebagai anggota Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan tanpa diketahui oleh korban selaku Ketua aktif Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak mengkonfirmasi kebenaran informasi mengenai pemungutan uang yang dilakukan oleh korban;
- Bahwa benar Terdakwa SULENSIUS TUBANI tidak dapat membuktikan adanya perbuatan korban yang memungut atau meminta uang imbalan dari para anggota veteran sebagaimana isi surat yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 13 Mei 2019;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut korban merasa malu dan hampir mengundurkan diri dari Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa I adalah purnawirawan TNI pangkat terakhir Serda, sedangkan Terdakwa II adalah purnawirawan TNI pangkat terakhir Mayor sedangkan korban adalah purnawirawan Polri;
- Bahwa benar Terdakwa I sudah meminta maaf kepada korban namun korban tidak mau memaafkan;
- Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan pemulihan nama baik secara individu maupun keorganisasian secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **alternatif** yaitu **Kesatu** Pasal 310 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **atau Kedua** Pasal 311 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yakni Pasal 311 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menista dengan lisan atau tulisan;
3. Tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya;
4. Melakukan, Menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa, maka dari itu barang siapa masih memiliki terminologi yang sama dengan setiap orang atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga konsekuensi logis-yuridisnya adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama SULENSIUS TUBANI Alias TUBANI dan JOSEV XIMENES MENESES alias XIMENES masing-masing adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, serta keterangan para Terdakwa, bahwa para Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta para Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan para Terdakwa



selama persidangan berlangsung dan para Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menista dengan lisan atau tulisan:

Menimbang, bahwa Pasal 311 ayat (1) KUHP merupakan kualifikasi perbuatan memfitnah, jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-IX/2011 ketentuan Pasal 311 ayat (1) KUHP masih berkaitan dengan pasal-pasal penghinaan maka dari itu Pasal 311 ayat (1) KUHP merupakan bagian dari ketentuan dari delik penghinaan dan pidana yang dikenakan pada pelaku penghinaan, oleh karena itu, pasal-pasal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam implementasinya;

Menimbang, bahwa Pasal 311 ayat (1) KUHP dikualifikasikan sebagai perbuatan memfitnah/laster yang dimana untuk memahami secara komperhensif makna dari memfitnah/laster sebagai bentuk dari perbuatan penghinaan maka harus merujuk kepada induk pasal mengenai memfitnah/laster yaitu pasal mengenai menista/smaad dalam Pasal 310 KUHP yang dimana menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar/diketahui orang banyak yang dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang memalukan bila diumumkan baik secara tertulis maupun secara lisan, dalam ketentuan Pasal 311 ayat (1) KUHP memberikan kualifikasi secara spesifik yang membedakannya dengan Pasal 310 KUHP yang dimana dalam Pasal 310 KUHP tidak mensyaratkan pelaku untuk membuktikan alasan kebenaran dari tuduhan lisan maupun tulisan sedangkan Pasal 311 ayat (1) KUHP memberikan kesempatan bagi pelaku untuk membuktikan alasan kebenaran dari tuduhannya berdasarkan penilaian hakim sebagaimana ketentuan Pasal 312 KUHP namun antara Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 ayat (1) KUHP sama-sama mempersyaratkan apakah pelaku menuduh baik secara lisan maupun tertulis adalah demi kepentingan umum ataukah mempertahankan diri, akan mejadi suatu perbuatan menista manakala ternyata penghinaan/tuduhan yang dilakukan tidak dianggap sebagai upaya membela kepentingan umum atau mempertahankan diri sedangkan perbuatan memfitnah manakala ternyata penghinaan/tuduhan yang dilakukan tidak dapat dibuktikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku bahwa penghinaan/tuduhannya benar adalah demi kepentingan umum ataukah mempertahankan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dikorelasikan dengan konstruksi hukum di atas yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa II yang beralamat di Maslete Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa SULENSIUS TUBANI menyusun isi surat tanggal 13 Mei 2019 sebanyak 4 (empat) halaman dan dibantu oleh Terdakwa II yang mengetik isi surat tersebut, surat yang disusun oleh Terdakwa SULENSIUS TUBANI dan Terdakwa II tertanggal 13 Mei 2019 tersebut mengenai tulisan hasil pertemuan/wawancara dengan Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan pada tanggal 13 Mei 2019 dan ditandatangani oleh Terdakwa SULENSIUS TUBANI dan Terdakwa II, selain itu surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut juga mencantumkan informasi adanya dugaan pemungutan uang oleh korban atau korban menerima sejumlah uang dari beberapa orang anggota veteran sebanyak 15 (lima belas) orang dengan kisaran jumlah uang mulai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa SULENSIUS TUBANI memperoleh informasi melalui saksi IDA AYU NYOMAN SUASTINI alias IDA membicarakan mengenai adanya dugaan korban SULENSIUS TUBANI memungut atau menerima uang dari saksi IDA AYU NYOMAN SUASTINI alias IDA, atas dasar informasi tersebut Terdakwa SULENSIUS TUBANI membuat/menyusun redaksi surat dan Terdakwa II mengetik surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut atas informasi dari Terdakwa SULENSIUS TUBANI di kediaman Terdakwa II di Maslete Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya informasi mengenai nama-nama, nominal jumlah uang dan susunan organisasi dalam surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut adalah karangan Terdakwa SULENSIUS TUBANI diketik oleh Terdakwa II tanpa mengkonfirmasi dan membuktikan kebenaran informasi mengenai pemungutan uang yang dilakukan oleh korban, setelah surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut jadi selanjutnya dikirimkan sendiri oleh Terdakwa SULENSIUS TUBANI pada tanggal 14 Mei 2019 ke Kupang sebanyak 3 (tiga) rangkap masing-masing kepada Kepala KAMINVETCAD Kupang atas nama RUBAGH SAMUEL RATUKORE, Ketua Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang atas nama STANIS NDAU dan Sekretaris Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama NIKOLAS NDAU;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SULENSIUS TUBANI dan Terdakwa II tersebut korban merasa malu dan hampir mengundurkan diri dari Ketua

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan karena surat tertanggal 13 Mei 2019 dan diketahui oleh GREGORIUS NAY, MIKHAEL KLOE, FRANS ALEUS, dan IDAAYU NYOMAN SUASTINI serta KAMINVETCAD Kupang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) jepitan surat sebanyak 4 (empat) lembar tertanggal 13 Mei 2019 dan pada halaman pertama pada bagian atas terdapat tulisan hasil pertemuan/wawancara dengan Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan pada tanggal 13 Mei 2019 di kediamannya letak di Pasar Baru Kefamenanu yang ditandatangani oleh Penginfo/Pelapor SULENSIUS TUBANI dan JOSEV XIMENES MENESES alias XIMENES;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa SULENSIUS TUBANI yang menyusun isi surat dan Terdakwa II yang mengetik surat berdasarkan informasi dari Terdakwa SULENSIUS TUBANI yang diperoleh dari saksi IDA AYU NYOMAN SUASTINI yang dimana surat tertanggal 13 Mei 2019 sebanyak 3 (tiga) rangkap yang dikirimkan kepada Kepala KAMINVETCAD Kupang atas nama RUBAGH SAMUEL RATUKORE, Ketua Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang atas nama STANIS NDAU dan Sekretaris Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama NIKOLAS NDAU tanpa ada kepastian kebenaran informasi oleh Terdakwa SULENSIUS TUBANI dan merupakan karangan ide dari Terdakwa SULENSIUS TUBANI yang diketik oleh Terdakwa II sehingga menjadi stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa SULENSIUS TUBANI berdasarkan atas fakta palsu atau informasi yang belum memiliki nilai kebenaran yang valid yang dapat mempengaruhi kehormatan, wibawa, atau reputasi seseorang yang pada saat itu korban JONADAB TEFA adalah Ketua aktif Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan merasa malu dan membuat korban hampir mengundurkan diri dari kepengurusan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan, dengan kata lain perbuatan fitnah/memfitnah dengan tulisan sebagaimana Ad. 2 memfitnah secara tertulis telah terpenuhi;

Ad. 3. Tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya:

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih terminologi pertimbangan Ad.2. memfitnah dengan lisan atau tulisan pada dasarnya perbuatan fitnah/memfitnah/laster haruslah mempertimbangkan kembali atau merujuk kembali kepada ketentuan Pasal 310 KUHP yang pada intinya memfitnah mensyaratkan adanya pelaku untuk

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran tuduhannya lisan maupun tuduhan tertulis dan manakala pelaku tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhannya apakah demi kepentingan umum atau untuk mempertahankan dirinya sendiri ataukah seorang pegawai negeri yang dituduh melakukan perbuatan dalam menjalankan tugasnya maka termasuk dalam perbuatan memfitnah, maka dalam hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 312 KUHP barulah hakim akan mempertimbangkan atau menganggap apakah perlu memeriksa kebenaran tersebut dikarenakan dorongan membela kepentingan umum seperti menunjukkan kekeliruan dan keadaan yang nyata-nyata merugikan atau membahayakan publik dari pihak yang berwajib atau mempertahankan diri seperti orang yang disangka telah melakukan perbuatan tidak benar dan membuka tabir kebenaran yang menjadi fakta sesungguhnya, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 21 K/Kr/1957 tanggal 4 Januari 1958 pembuktian mengenai kebenaran yang dimaksudkan Pasal 312 KUHP hanya diperbolehkan dalam hal Terdakwa dituduhkan kejahatan menista atau menista dengan surat akan tetapi kebenaran yang dituduhkan itu sama sekali tidak diperkenankan pada tuduhan kejahatan penghinaan bersahaja/ringan, sehingga manakala dalam pemeriksaan ternyata ditemukan perbuatan penghinaan Terdakwa ternyata memang didorong untuk membela kepentingan umum atau mempertahankan diri maka Terdakwa tidak dihukum, sebaliknya jika ternyata pembelaan itu tidak dianggap untuk kepentingan umum atau mempertahankan diri sedangkan Terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa perbuatannya terhadap korban adalah perbuatan yang benar-benar demi kepentingan umum atau mempertahankan diri maka termasuk kategori perbuatan memfitnah/laster;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dikorelasikan dengan konstruksi hukum di atas yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa II yang beralamat di Maslete Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa SULENSIUS TUBANI menyusun isi surat tanggal 13 Mei 2019 sebanyak 4 (empat) halaman dan dibantu oleh Terdakwa II yang mengetik isi surat tersebut, surat yang disusun oleh Terdakwa SULENSIUS TUBANI dan Terdakwa II tertanggal 13 Mei 2019 tersebut mengenai tulisan hasil pertemuan/wawancara dengan Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan pada tanggal 13 Mei 2019 dan ditandatangani oleh Terdakwa SULENSIUS TUBANI dan Terdakwa II, selain itu surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut juga mencantumkan informasi adanya dugaan pemungutan uang oleh korban atau korban menerima sejumlah uang dari beberapa orang anggota veteran sebanyak 15 (lima belas) orang dengan kisaran jumlah uang

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa SULENSIUS TUBANI membuat surat tersebut bersama Terdakwa II berdasarkan informasi melalui saksi IDA AYU NYOMAN SUASTINI alias IDA membicarakan mengenai adanya dugaan korban SULENSIUS TUBANI memungut atau menerima uang dari saksi IDA AYU NYOMAN SUASTINI alias IDA, atas dasar informasi tersebut Terdakwa SULENSIUS TUBANI membuat/menyusun redaksi surat dan Terdakwa II mengetik surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut atas informasi dari Terdakwa SULENSIUS TUBANI di kediaman Terdakwa II di Maslete Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya informasi mengenai nama-nama, nominal jumlah uang dan susunan organisasi dalam surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut adalah karangan Terdakwa SULENSIUS TUBANI diketik oleh Terdakwa II tanpa mengkonfirmasi dan membuktikan kebenaran informasi mengenai pemungutan uang yang dilakukan oleh korban, setelah surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut jadi selanjutnya dikirimkan sendiri oleh Terdakwa SULENSIUS TUBANI pada tanggal 14 Mei 2019 ke Kupang sebanyak 3 (tiga) rangkap masing-masing kepada Kepala KAMINVETCAD Kupang atas nama RUBAGH SAMUEL RATUKORE, Ketua Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang atas nama STANIS NDAU dan Sekretaris Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama NIKOLAS NDAU;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SULENSIUS TUBANI yang hanya berkapasitas sebagai anggota Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan menyusun isi surat dan Terdakwa II yang berkapasitas sebagai Sekretaris PEPABRI mengetik surat berdasarkan informasi dari Terdakwa SULENSIUS TUBANI yang diperoleh dari saksi IDA AYU NYOMAN SUASTINI yang dimana surat tertanggal 13 Mei 2019 sebanyak 3 (tiga) rangkap yang dikirimkan kepada Kepala KAMINVETCAD Kupang atas nama RUBAGH SAMUEL RATUKORE, Ketua Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang atas nama STANIS NDAU dan Sekretaris Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama NIKOLAS NDAU tanpa ada kepastian kebenaran informasi oleh Terdakwa SULENSIUS TUBANI dan merupakan karangan ide dari Terdakwa SULENSIUS TUBANI yang diketik oleh Terdakwa II menjadi stigma negatif karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SULENSIUS TUBANI berdasarkan atas fakta palsu atau informasi yang belum memiliki nilai kebenaran yang valid yang dapat mempengaruhi kehormatan, wibawa, atau reputasi seseorang tanpa mampu dibuktikan kebenarannya di muka persidangan oleh Terdakwa SULENSIUS TUBANI mengenai isi surat tentang 15 (lima belas) nama orang, nominal jumlah uang, data susunan kepengurusan serta informasi mengenai korban

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONADAB TEFA selaku Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan yang meminta atau menerima sejumlah uang dari 15 (lima belas) nama orang yang ada dalam surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut, namun dalam hal ini Terdakwa II berperan hanya mengetik konten surat berdasarkan informasi dari Terdakwa SULENSIUS TUBANI tanpa mengetahui kebenaran informasi dari Terdakwa SULENSIUS TUBANI, selain itu Terdakwa SULENSIUS TUBANI juga tidak mampu memastikan kebenaran isi surat yang dibuatnya bersama Terdakwa II terkait korban JONADAB TEFA yang diduga menerima/meminta sejumlah uang dari para anggota veteran artinya telah ada rekayasa atau karangan yang tidak nyata dalam isi surat oleh Terdakwa SULENSIUS TUBANI dan Terdakwa II tertanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.3. tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya telah terpenuhi;

Ad.4. Melakukan, Menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*plegen*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*medeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Melakukan (*plegen*) adalah pelaku atau mereka yang melakukan atau pembuat pelaksana adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan *dader* adalah *pleger* dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 (satu) orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur, dalam tindak pidana formil, *plegernya* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam delik tersebut maka *pleger*-nya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa Menyuruh Melakukan (*doen plegen*) dalam pandangan R. Soesilo sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang menyuruh peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain sedangkan yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maka dari itu ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut : 1) Tidak dapat

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 44 KUHP; 2) Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut Pasal 48 KUHP; 3) Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasal 51 KUHP; 4) Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali *Geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan).

Menimbang, bahwa Turut Melakukan (*medeplegen*) adalah mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) dengan kata lain setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Sedikitnya harus ada 2 orang dalam turut melakukan (*medeplegen*), yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan Orang yang turut melakukan (*medepleger*), kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur dari delik, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut melakukan (*medepleger*) akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa menurut pandangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sebagaimana perbuatan Terdakwa SULENSIUS TUBANI sebagai otak atau orang yang memiliki informasi dan menyusunnya ke dalam surat tertanggal 13 Mei 2019 dan dibuat bersama Terdakwa II sebagai pengetik surat menggunakan laptop di kediaman Terdakwa II di Maslete Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya surat tersebut ditandatangani bersama oleh Terdakwa SULENSIUS TUBANI dan Terdakwa II dan dikirimkan sendiri pada tanggal 14 Mei 2019 ke Kupang oleh Terdakwa SULENSIUS TUBANI kepada Kepala KAMINVETCAD Kupang atas nama RUBAGH SAMUEL RATUKORE, Ketua Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang atas nama STANIS NDAU dan Sekretaris Mada LVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama NIKOLAS NDAU yang dalam hal ini Terdakwa SULENSIUS TUBANI tidak menjamin/memastikan validitas informasi yang diperolehnya tanpa didukung data-data yang menunjukkan korban menerima/meminta uang dari 15 (lima belas) nama orang veteran sebagaimana dalam isi surat yang dibuatnya karena pada dasarnya nama-nama, nominal jumlah uang dan daftar susunan organisasi tersebut adalah hasil rekayasa ide Terdakwa SULENSIUS TUBANI, sedangkan Terdakwa II yang menerima informasi dari Terdakwa SULENSIUS TUBANI mengetik surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut mengenai dugaan perbuatan yang dilakukan oleh korban yang mana apabila tidak ada peran dari Terdakwa SULENSIUS TUBANI maka tidak terjadi perbuatan yang dilakukan Terdakwa II, sehingga perbuatan para Terdakwa berdasarkan fakta persidangan ditujukan supaya KAMINVETCAD Kupang menegur korban terhadap

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya yang tidak bisa dipastikan/dibuktikan kebenarannya oleh para Terdakwa, selain itu Terdakwa II melakukan tugas pengetikan isi surat berdasarkan informasi dari Terdakwa SULENSIUS TUBANI dan ikut menandatangani padahal Terdakwa SULENSIUS TUBANI hanyalah anggota dari organisasi Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan yang berbeda dengan Terdakwa II yang merupakan Sekretaris PEPABRI tanpa ada sangkut pautnya secara keorganisasian, artinya keduanya bersama-sama melakukan perbuatan fitnah/memfitnah dengan tulisan secara tersurat yang bersifat pribadi bukan organisasi yang dimana Terdakwa SULENSIUS TUBANI dapat diklasifikasikan sebagai yang melakukan sedangkan Terdakwa II adalah turut melakukan dengan kata lain adanya sebuah kerja sama yang secara sadar dilakukan oleh pelaku karena ada kesamaan kehendak di antara *pleger* yakni Terdakwa SULENSIUS TUBANI dan *medepleger* yakni Terdakwa II, dengan demikian perbuatan sebagaimana unsur Ad.4. Melakukan dan Turut Serta Melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa SULENSIUS TUBANI haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan fitnah" dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan fitnah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam *requisitoir*-nya, meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. SULENSIUS TUBANI Alias TUBANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan terhadap terdakwa II. JOSEV XIMENES MENESES Alias XIMENES dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, maka terhadap tuntutan pidana dalam hal ini Majelis Hakim akan pula mempertimbangkan segala sesuatunya dalam aspek yuridis dan selanjutnya mengenai aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sudah lanjut usia dan sering sakit-sakitan, para terdakwa sudah berulang kali mendatangi rumah saksi korban untuk meminta maaf karena para terdakwa sadar bahwa perbuatan tersebut salah, para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, para Terdakwa selalu bersikap sopan santun di dalam persidangan atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm



yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex Aequo et Bono), maka terhadap pembelaan penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa secara psikologis para Terdakwa adalah individu yang memasuki masa usia lanjut sebagai fase masa perkembangan terakhir hidup manusia, masa perkembangan terakhir ini berkaitan dengan perkembangan psikologis dan sosial artinya seorang individu haruslah mencapai integritas pada dirinya sendiri dengan memenuhi komitmennya, menerima kelanjutan usianya, menerima keterbatasan fisiknya, dan menerima perlakuan sosial sebagaimana seorang masa usia lanjut memperlakukan sosial disekitarnya kemudian seorang individu masa usia lanjut juga harus memiliki komitmen moral serta mempunyai komitmen untuk merasa mampu dan mempunyai penguasaan terhadap apa yang dihadapi dan dilakukannya, setelah Majelis Hakim menanyakan kondisi dari para Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik, sadar dan lancar maka menurut pandangan Majelis Hakim para Terdakwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis para Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai keseimbangan dan melindungi masyarakat, sehingga setiap perbuatan akan diikuti oleh segala konsekuensinya dengan kata lain manakala kesalahan diperbuat maka akan ada sanksi yang mengikutinya, maka dari itu setiap hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah hal yang keliru, didalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa SULENSIUS TUBANI menyusun isi surat berdasarkan informasi yang diperolehnya tanpa diikuti kebenaran yang valid yang seharusnya diklarifikasi oleh Terdakwa SULENSIUS TUBANI dan mengirimkan surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut kepada pihak-pihak lain yang memiliki preposisi dalam hal kepengurusan organisasi veteran, selanjutnya Terdakwa II berperan untuk mengetik isi surat berdasarkan informasi dari Terdakwa SULENSIUS TUBANI tanpa disertai untuk memastikan pula validitas dan kebenaran informasi tersebut dan atas dasar kepercayaan terhadap Terdakwa SULENSIUS TUBANI sebagai sesama purnawirawan/pensiunan TNI, selain itu para Terdakwa tidak mampu membuktikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kebenaran isi surat tertanggal 13 Mei 2019 tersebut, yang dimana akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban merasa malu, nama baiknya tercoreng hingga



hampir membuat korban mengundurkan diri dari keorganisasian yang bagi korban cukup berarti karena sebagai ketua memiliki peran untuk mengupayakan kepentingan veteran, sehingga putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya diharapkan mampu memberikan keadilan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain perbuatan terdakwa terbukti telah memenuhi seluruh unsur yang didakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung dalam situasi pandemi covid 19, para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan para Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan para Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan para Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk



mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung-jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat-beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada para Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar para Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat para Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar para Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap para Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial para Terdakwa dimana diharapkan agar para Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada para Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim akan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini, Majelis Hakim perlu pula memberikan suatu pertimbangan berkaitan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang mana termasuk didalamnya nilai hukum agama yang dianut oleh seseorang yang bila dihubungkan dengan perkara ini sebagaimana agama yang dianut oleh Para Terdakwa maupun oleh korban yang sama halnya

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm



dalam agamanya masing-masing mengajarkan tentang hal kasih, saling memaafkan, dan saling berdamai;

Menimbang bahwa selama penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka menurut pendapat Majelis Hakim akan dipertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyebutkan *"jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana"*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas serta memperhatikan sikap dan perilaku Para Terdakwa selama proses persidangan yang meskipun terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan akan tetapi sikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan dan Para Terdakwa memiliki usia lanjut, maka Majelis Hakim menganggap tidak terdapat kesulitan bagi Penuntut Umum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perjatuhan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap berupa : 1 (satu) Jepitan surat sebanyak 4 (empat) lembar tertanggal 13 Mei 2019 dan pada halaman pertama pada bagian atas terdapat tulisan hasil pertemuan/wawancara dengan Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan pada tanggal 13 Mei 2019 di kediamannya letak di Pasar Baru Kefamenanu yang ditandatangani oleh Penginfo/Pelapor SULENSIUS TUBANI dan JOSEV XIMENES MENESES alias XIMENES, ternyata terbukti dipersidangan hanya berupa file yang tersimpan dalam dokumen berupa kertas dan untuk menghindari dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan terhadap barang bukti tersebut serta hal tersebut tidaklah menjadi beban dalam pengarsipan berkas di Pengadilan, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Para Terdakwa membuat saksi korban Jonadab Tefa merasa di fitnah, terhina dan tercemar nama baiknya;
- Perbuatan Para Terdakwa membawa dampak negatif bagi masyarakat secara umum khususnya bagi para veteran;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan keadilan normatif, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 311 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. SULENSIUS TUBANI Alias TUBANI dan Terdakwa II. JOSEV XIMENES MENESES Alias XIMENES tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan fitnah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SULENSIUS TUBANI Alias TUBANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. JOSEV XIMENES MENESES Alias XIMENES oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan Terdakwa I SULENSIUS TUBANI Alias TUBANI selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II JOSEV XIMENES MENESES Alias XIMENES selama 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) jepitan surat sebanyak 4 (empat) lembar tertanggal 13 Mei 2019 dan pada halaman pertama pada bagian atas terdapat tulisan hasil

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan/wawancara dengan Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan pada tanggal 13 Mei 2019 di kediamannya letak di Pasar Baru Kefamenanu yang ditandatangani oleh Penginfo/Pelapor SULENSIUS TUBANI dan JOSEV XIMENES MENESES alias XIMENES;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh kami: Yefri Bimusu, SH., sebagai Hakim Ketua, Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., dan Denny Budi Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh: Reza F. A., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arvan As'ady Putra Pratama, SH.

Yefri Bimusu, SH.

Denny Budi Kusuma, SH.

Panitera Pengganti,

Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfm